



SALINAN

**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1631);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 23);
23. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
- (6) Penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

- (8) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *COVID-19*.
 - (9) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam indeks Desa Membangun, yaitu Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun, Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau, Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau, Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau, dan Desa Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 31 Agustus 2022;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 27 September 2022; dan
 - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

- b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2021.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 31 Agustus 2022; dan
 - b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Desa yang melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas Tahun Anggaran 2021.
 - (6) Dalam hal Desa tidak melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa:
 - a. peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang memenuhi kriteria; atau
 - b. surat pernyataan Kepala Desa yang menyatakan bahwa anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdata dan/ atau telah ditetapkan karena:
 1. terdapat penurunan anggaran Dana Desa setiap Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa; dan/ atau
 2. Desa terkena sanksi penghentian penyaluran Dana Desa akibat kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka.
 - (7) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar Rekening Kas Daerah.
 - (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung serta ayat (3) huruf b angka 2 berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran

- Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
 - (12) Daftar Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (13) Dalam hal terdapat perubahan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Bupati menyampaikan perubahan Rekening Kas Daerah kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
 - (14) Tata cara dan penyampaian perubahan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
 - (15) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (16) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) ditunjuk oleh Bupati.
 - (17) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (15) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) yang diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - (18) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 nomor 48);
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), di antara ayat (9) dan ayat (10) Pasal 18 disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (9a), ayat (9b), ayat (9c), ayat (9d), dan ayat (9e), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *COVID-19* dan belum menerima bantuan lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (1a) Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dapat menerima bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, Bantuan Langsung Tunai Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per-keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa setiap bulan.
- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu.
- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (9a) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (9b) Kepala Desa melakukan pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (9a).
- (9c) Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak dibayarkan kepada Keluarga Penerima Manfaat akibat perubahan daftar jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9a), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di Desa, bidang kesehatan, dan/ atau penguatan ketahanan pangan dan hewani.

- (9d) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9c) kepada Camat.
 - (9e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (9a) dan penggunaan sisa Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9c) pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
 - (10) Dalam hal tidak terdapat perubahan daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dan/atau penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, perubahan dan/ atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
4. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), serta ayat (6) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penanganan Pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui pos komando penanganan Pandemi *COVID-19* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (2) Pos komando penanganan Pandemi *COVID-19* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Pandemi *COVID-19* di tingkat Desa.
- (3) Rincian kegiatan penanganan Pandemi *COVID-19* termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat *mikro* di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan Pandemi *COVID-19* yang didanai dari Dana Desa.
- (5) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan Pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dengan memperhatikan tingkat kasus *COVID-19* yang ditetapkan oleh satuan tugas *COVID-19* setempat paling cepat (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *COVID-19*.
- (5a) Penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *COVID-19* oleh pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan berdasarkan surat Bupati kepada Kepala Desa yang menyatakan Desa dapat melakukan penyesuaian dengan mekanisme penganggaran yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di Desa, bidang kesehatan, dan/ atau penguatan ketahanan pangan dan hewani.

5. Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa dan/ atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa; atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/ atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa non Bantuan Langsung Tunai Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan sebagai tersangka, Kepala Desa dan/atau perangkat desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa non Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan/ atau Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Surat rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Penghentian penyaluran Dana non Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Desa non Bantuan Langsung Tunai Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri Tahun Anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa non Bantuan Langsung Tunai Desa untuk Tahun Anggaran 2023 dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa non Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Bupati/ Walikota; dan/ atau
 - c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

- (8) Dana Desa non Bantuan Langsung Tunai Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke Rekening Kas Daerah.
6. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 33 disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), ayat (4d), dan ayat (4e), serta ayat (6) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada Tahun Anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian/ lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (4a) Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, Dana Desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal Bupati/ Walikota telah melantik Kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4b) Dalam hal pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
- (4c) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4d) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf b, Dana Desa yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.
- (4e) Penyaluran kembali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4d) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni Tahun Anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk Tahun Anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
 - (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. surat rekomendasi dari Bupati/ Walikota dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - c. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4c); atau
 - d. menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bupati/ Walikota, dan/ atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
7. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang disebabkan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil.
- (2) Penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi penundaan penyaluran Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (3) Pada surat penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil berikutnya setelah surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Besaran penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah penyaluran dana alokasi umum dan dana bagi hasil pada periode bersangkutan.
- (5) Penundaan dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (6) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuasa Pengguna Anggaran bendahara umum negara penyaluran transfer ke daerah dan Dana Desa melaksanakan penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil.
- (7) Penyaluran kembali dana alokasi umum atau dana bagi hasil yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran kembali dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

- (8) Dalam hal surat rekomendasi penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum diterima sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali dana alokasi umum atau dana bagi hasil yang ditunda.
 - (9) Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penyaluran kembali dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
8. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021 dikenakan sanksi.
 - (2) Penenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil:
 - a. tidak terdapat calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang memenuhi kriteria; atau
 - b. anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdata dan/ atau telah ditetapkan karena:
 1. terdapat penurunan anggaran Dana Desa setiap Desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa; dan/ atau
 2. Desa terkena sanksi penghentian penyaluran Dana Desa akibat kepala Desa dan/ atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka.
 - (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat.
 - (4) Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati/ Walikota kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.
9. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, selisih antara pagu Anggaran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk

Bantuan Langsung Tunai Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke Rekening Kas Daerah.

- (2) Bupati/ Walikota melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2.
- (3) Bupati/ Walikota memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara kepada Kepala Desa.
- (4) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali selisih Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak disalurkan ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Desa yang bersangkutan berdasarkan permintaan penyaluran dari Bupati/ Walikota yang dilengkapi dengan surat pengantar dan daftar rincian Desa.
- (5) Surat pengantar dan daftar rincian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah.
- (6) Daftar rincian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan hasil dari penandaan Desa yang layak salur melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) yang dilakukan oleh Bupati.
- (7) Penyaluran kembali selisih Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa oleh Menteri Keuangan dilaksanakan oleh Komis Pelaksanaan Akreditasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara lengkap dan benar.
- (8) Batas waktu penerimaan permintaan penyaluran selisih Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Selisih Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa yang disalurkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk kegiatan prioritas termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem termasuk berupa Bantuan Langsung Tunai Desa;
 - b. kegiatan penanganan stunting di desa;
 - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - d. kegiatan prioritas lainnya.
- (10) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a menggunakan data Percepatan Pensasaran Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (11) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan peraturan Kepala Desa atau surat Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat.
- (12) Kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d, mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (13) Rincian Dana Desa setiap desa yang merupakan selisih Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai desa yang tidak disalurkan ke Rekening Kas Daerah dan akan dimintakan penyaluran kembali kepada menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.
- (14) Desa yang tidak melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2, Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa yang seharusnya dianggarkan tidak disalurkan ke Rekening Kas Daerah dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 22 November 2022

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,**

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara**



DESMAN SIBORO, S.H
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197001102010011003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 36 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2022.

SELISIH DANA BLT YANG DIKEMBALIKAN KE REKENING KAS DESA

No.	DESA	PAGU	SELISIH KURANG 40% YANG DIKEMBALIKAN RKD
1	Air Ba'us I - 1703192010 KEC. Hulu Palik	615.476.000	33.790.400
2	Air Ba'us II - 1703192011 KEC. Hulu Palik	613.697.000	33.078.800
3	Air Banai - 1703192005 KEC. Hulu Palik	865.139.000	277.655.600
4	Air Lakok - 1703112003 KEC. Batik Nau	992.541.000	51.416.400
5	Air Lelang - 1703232001 KEC. Ulok Kupai	649.898.000	151.959.200
6	Air Padang - 1703102009 KEC. Lais	664.659.000	100.263.600
7	Air Pandan - 1703142014 KEC. Putri Hijau	932.497.000	189.398.800
8	Air Sebayur - 1703242001 KEC. Pinang Raya	980.405.000	3.362.000
9	Air Tenang - 1703132006 KEC. Napal Putih	766.602.000	640.800
10	Alun Dua - 1703222003 KEC. Tanjung Agung Palik	919.900.000	4.360.000
11	Apofo - 1703012006 KEC. Enggano	616.759.000	77.503.600
12	Aur Gading - 1703062012 KEC. Kerkap	862.832.000	85.932.800
13	Balam - 1703202004 KEC. Air Padang	648.673.000	126.269.200
14	Bangun Karya - 1703232008 KEC. Ulok Kupai	690.039.000	128.415.600
15	Banyu Mas Baru - 1703062031 KEC. Kerkap	705.793.000	102.317.200
16	Banyu Mas Lama - 1703062004 KEC. Kerkap	852.989.000	287.195.600
17	Batu Layang - 1703192008 KEC. Hulu Palik	644.281.000	207.312.400
18	Batu Raja Kol - 1703192007 KEC. Hulu Palik	867.889.000	221.155.600
19	Batu Raja R - 1703192006 KEC. Hulu Palik	731.722.000	109.088.800
20	Batu Roto - 1703192009 KEC. Hulu Palik	669.860.000	98.744.000
21	Bukit Berlian - 1703232002 KEC. Ulok Kupai	650.122.000	11.648.800
22	Bukit Harapan - 1703242009 KEC. Pinang Raya	841.104.000	1.641.600
23	Bukit Indah - 1703122020 KEC. Ketahun	686.932.000	1.172.800
24	Cipta Mulya - 1703142015 KEC. Putri Hijau	1.038.855.000	1.542.000
25	Datar Lebar - 1703102008 KEC. Lais	611.302.000	100.520.800
26	Datar Macang - 1703152005 KEC. Air Besi	669.270.000	1.308.000
27	Durian Daun - 1703102011 KEC. Lais	658.972.000	79.988.800
28	Dusun Curup - 1703152016 KEC. Air Besi	964.817.000	51.126.800
29	Dusun Raja - 1703102012 KEC. Lais	896.622.000	185.848.800
30	Gardu - 1703212007 KEC. Arma Jaya	691.696.000	125.478.400
31	Genting Perangkap - 1703152003 KEC. Air Besi	718.145.000	186.458.000
32	Gunung Besar - 1703212012 KEC. Arma Jaya	693.834.000	21.933.600
33	Gunung Payung - 1703242008 KEC. Pinang Raya	891.281.000	172.912.400
34	Jogja Baru - 1703062006 KEC. Kerkap	872.429.000	233.771.600
35	Kaana - 1703012004 KEC. Enggano	832.372.000	30.548.800
36	Kahyapu - 1703012005 KEC. Enggano	777.983.000	73.593.200
37	Kalai Duai - 1703212009 KEC. Arma Jaya	689.231.000	84.892.400
38	Kalbang - 1703102021 KEC. Lais	687.309.000	1.323.600
39	Karang Anyar I - 1703072015 KEC. Kota Arga Makmur	752.016.000	20.006.400
40	Karang Anyar II - 1703072022 KEC. Kota Arga Makmur	828.983.000	393.200
41	Karang Tengah - 1703142018 KEC. Putri Hijau	768.979.000	12.391.600
42	Karya Pelita - 1703252003 KEC. Marga Sakti Sebelat	887.776.000	2.310.400
43	Kedu Baru - 1703062024 KEC. Kerkap	634.614.000	163.845.600
44	Kertapati - 1703152010 KEC. Air Besi	673.981.000	3.192.400
45	Ketapi - 1703222004 KEC. Tanjung Agung Palik	637.485.000	114.594.000
46	Kota Lekat - 1703192001 KEC. Hulu Palik	643.674.000	77.469.600
47	Kota Lekat Mudik - 1703192015 KEC. Hulu Palik	732.667.000	66.266.800
48	Lebong Tandai - 1703132016 KEC. Napal Putih	1.025.469.000	165.387.600
49	Lubuk Gading - 1703222008 KEC. Tanjung Agung Palik	682.888.000	143.555.200
50	Lubuk Gedang - 1703102018 KEC. Lais	802.743.000	697.200
51	Lubuk Jale - 1703062010 KEC. Kerkap	685.450.000	47.380.000
52	Lubuk Lesung - 1703102013 KEC. Lais	686.663.000	80.265.200
53	Lubuk Mindai - 1703122012 KEC. Ketahun	713.105.000	842.000
54	Lubuk Pendam - 1703222002 KEC. Tanjung Agung Palik	656.304.000	64.521.600
55	Lubuk Semantung - 1703222005 KEC. Tanjung Agung Palik	717.960.000	2.784.000
56	Magelang - 1703062027 KEC. Kerkap	603.899.000	104.759.600
57	Melati Harjo K.1 - 1703122019 KEC. Ketahun	883.309.000	523.600
58	Meok - 1703012002 KEC. Enggano	797.025.000	38.010.000
59	Mesigit - 1703202006 KEC. Air Padang	782.053.000	68.021.200
60	Padang Sepan - 1703222010 KEC. Tanjung Agung Palik	670.927.000	1.970.800
61	Pagar Ruyung - 1703112007 KEC. Batik Nau	985.868.000	185.547.200
62	Pagar Ruyung - 1703212010 KEC. Arma Jaya	632.007.000	162.802.800
63	Pagardin - 1703232005 KEC. Ulok Kupai	865.285.000	29.314.000
64	Pasar Bembah - 1703162001 KEC. Air Napal	695.734.000	40.693.600
65	Pasar Sebelat - 1703142008 KEC. Putri Hijau	750.088.000	130.835.200
66	Pasar Tebat - 1703162008 KEC. Air Napal	670.964.000	12.785.600
67	Pematang Sapang - 1703212005 KEC. Arma Jaya	732.301.000	1.320.400
68	Penyakkak - 1703062029 KEC. Kerkap	927.603.000	194.641.200


71	Pondok Bakil - 1703232009	KEC. Ulok Kupai	721.815.000	119.526.000
72	Pukur - 1703162011	KEC. Air Napal	720.960.000	384.000
73	Retes - 1703202007	KEC. Air Padang	714.504.000	192.201.600
74	Salam Harjo - 1703062005	KEC. Kerkap	630.785.000	126.314.000
75	Sawang Lebar Ilir - 1703222007	KEC. Tanjung Agung Palik	929.219.000	83.687.600
76	Seberang Tunggul - 1703112011	KEC. Batik Nau	697.913.000	153.165.200
77	Sekiau - 1703112012	KEC. Batik Nau	721.900.000	169.960.000
78	Selolong - 1703112002	KEC. Batik Nau	941.331.000	2.132.400
79	Sengkuang - 1703222001	KEC. Tanjung Agung Palik	915.279.000	2.511.600
80	Serumbang - 1703062026	KEC. Kerkap	667.705.000	166.282.000
81	Simpang Ketenong - 1703062011	KEC. Kerkap	675.979.000	54.391.600
82	Suka Langu - 1703102019	KEC. Lais	620.940.000	118.776.000
83	Suka Marga - 1703112005	KEC. Batik Nau	670.400.000	145.760.000
84	Suka Merindu - 1703252006	KEC. Marga Sakti Sebelat	804.787.000	167.114.800
85	Suka Negara - 1703252010	KEC. Marga Sakti Sebelat	744.453.000	2.581.200
86	Suka Rami - 1703202005	KEC. Air Padang	724.692.000	37.876.800
87	Sumber Mulya - 1703242007	KEC. Pinang Raya	934.186.000	85.674.400
88	Sumber Rejo - 1703192014	KEC. Hulu Palik	752.155.000	66.862.000
89	Sungai Pura - 1703152015	KEC. Air Besi	590.362.000	95.744.800
90	Taba Baru - 1703102020	KEC. Lais	751.155.000	145.662.000
91	Taba Kulintang - 1703112009	KEC. Batik Nau	906.539.000	42.215.600
92	Taba Padang Kol - 1703192004	KEC. Hulu Palik	589.759.000	142.303.600
93	Taba Padang R - 1703192003	KEC. Hulu Palik	678.288.000	48.115.200
94	Talang Baru Ginting - 1703152012	KEC. Air Besi	629.314.000	204.925.600
95	Talang Berantai - 1703232010	KEC. Ulok Kupai	693.647.000	133.458.800
96	Talang Curup - 1703062003	KEC. Kerkap	705.749.000	116.699.600
97	Talang Denau - 1703072008	KEC. Kota Arga Makmur	621.519.000	65.007.600
98	Talang Ginting - 1703152014	KEC. Air Besi	607.780.000	66.712.000
99	Talang Jambu - 1703062001	KEC. Kerkap	959.224.000	243.289.600
100	Talang Jarang - 1703162016	KEC. Air Napal	621.520.000	140.608.000
101	Talang Kering - 1703162006	KEC. Air Napal	1.018.933.000	209.573.200
102	Talang Lembak - 1703152009	KEC. Air Besi	628.676.000	172.270.400
103	Talang Pasak - 1703062007	KEC. Kerkap	611.790.000	190.716.000
104	Talang Pungguk - 1703152011	KEC. Air Besi	607.544.000	174.617.600
105	Talang Rasau - 1703102017	KEC. Lais	786.056.000	1.222.400
106	Talang Renah - 1703152007	KEC. Air Besi	630.001.000	176.400.400
107	Talang Rendah - 1703192013	KEC. Hulu Palik	731.856.000	40.742.400
108	Talang Ulu - 1703202009	KEC. Air Padang	661.263.000	185.305.200
109	Tanah Hitam - 1703092009	KEC. Padang Jaya	717.243.000	16.897.200
110	Tanjung Alai - 1703132003	KEC. Napal Putih	759.516.000	1.406.400
111	Tanjung Genting - 1703152006	KEC. Air Besi	613.070.000	72.428.000
112	Tanjung Karet - 1703152013	KEC. Air Besi	677.334.000	112.533.600
113	Tanjung Muara - 1703242010	KEC. Pinang Raya	740.600.000	40.640.000
114	Tanjung Sari - 1703232007	KEC. Ulok Kupai	691.690.000	31.876.000
115	Tebat Pacur - 1703062002	KEC. Kerkap	670.176.000	5.270.400
116	Tebing Kandang - 1703162015	KEC. Air Napal	693.130.000	7.252.000
117	Tebing Kaning - 1703212002	KEC. Arma Jaya	692.424.000	154.569.600
118	Teluk Ajang - 1703202003	KEC. Air Padang	696.180.000	76.872.000
119	Teluk Anggung - 1703132007	KEC. Napal Putih	734.193.000	23.677.200
JUMLAH				10.652.107.200

BUPATI BENGKULU UTARA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ttd

MIAN


DESMAN SIBORO, S.H
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197001102010011003